



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 14 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Amuntai, 30 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Dahulu Pedagang Sembako, pendidikan SD, tempat tinggal di Dahulu di Kota Palangka Raya, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi nya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk tanggal 24 Juni 2024 dengan perubahan dan perbaikan seperlunya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 1976 M. bertepatan dengan 23 Zulhijjah 1396 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan s i g h a t taklik talak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 182/1976 tanggal 17 Desember 1976;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangkaraya selama 24 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK KANDUNG I, NIK 6271031912800008, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 19 Desember 1980, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 2. ANAK KANDUNG II, NIK 6271011205810009, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Mei 1981, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 3. ANAK KANDUNG III, NIK 6271032310870007, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Oktober 1987, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 4. ANAK KANDUNG IV, NIK 6271032112990005, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 21 Desember 1999, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Desember 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan tujuan serta alasan yang jelas dan hingga saat ini tidak diketahui kabarnya;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih Desember 2001, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 23 tahun 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak itu Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa mengingat pada awal menikah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik seperti yang tertera dalam kutipan akta nikah, akan tetapi kemudian Tergugat telah melanggar ta'lik talaknya yaitu Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut ; Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; , maka atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak ridho lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat sanggup membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- sepuluh ribu rupiah);
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh RP. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurusita Pengadilan Agama Palangkaraya sebanyak dua kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui mass media yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya pada tanggal 25 Juni 2024 dan radiogram II yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik tersebut pada tanggal 25 Juli 2024 dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berupaya memberikan nasihat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -182-/1976 tanggal 17 Desember 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271035412600002 atas nama Penggugat tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor Register 400/210/Kesos-PLK/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk Halaman 4 dari 12 halaman



yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain dari surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi saksinya, sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut:

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak Kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi, saksi hanya tahu saat Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia dan sekarang masih 4 (empat) orang anak yang semuanya sudah usia dewasa;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun pada bulan Desember 2001 Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa berpamitan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama serta tidak ada kabar beritanya;

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat pergi dari kediaman bersama tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah ada kabar lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pergi dari rumah kediaman bersama pada Desember 2001, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah datang ke kediaman bersama lagi sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga-keluarga Tergugat yang ada di Amuntai, namun tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai harta dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah sehari-hari untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

1. SAKSI II PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 04 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut:

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah menantu Penggugat yang merupakan istri dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama LIngga Wardani, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat karena sejak saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cempedak No. 12 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia dan sekarang masih 4 (empat) orang anak yang semuanya sudah usia dewasa;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita keluarga, sebelum Tergugat pergi dari kediaman bersama tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan dari cerita keluarga memang tidak ada permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa sejak pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah berkabar dan tidak pernah datang ke kediaman bersama lagi dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga-keluarga

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang ada di Amuntai, namun tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, sesuai dengan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg , sebagaimana dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi;

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat ;

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk Halaman 8 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang pertengkaran dan pelanggaran taklik talak sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka Majelis telah menemukan fakta bahwa sejak Desember 2001 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan tujuan serta alasan yang jelas dan hingga saat ini tidak diketahui kabarnya, karena itu dapatlah diduga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keserasian dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat Desember 2001 tersebut sehingga hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi maka maksud pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk Halaman 9 dari 12 halaman



sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang Dalil yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat, karenanya dapat dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 116 huruf 'g' Kompilasi Hukum Islam dan dalil dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu keadaan maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan - alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk Halaman 10 dari 12 halaman



Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, pada Senin tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh lima bulan Rabi'ul Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota
ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota
ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk Halaman 11 dari 12 halaman



Panitera Pengganti

ttd.

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	380.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000
- Jumlah	Rp.	525.000

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Plk Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)